



Penyerahan LHP BPK Semester II TA 2019
BPK SERAHKAN LHP BELANJA TA 2019
PADA EMPAT PEMERINTAH DAERAH DI BENGKULU

Bengkulu – Humas BPK

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu hari ini, Senin (20/01), di Auditorium BPK Perwakilan Bengkulu, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Modal dan Barang Jasa TA 2019 pada Empat Pemerintah Daerah di Wilayah Bengkulu yaitu Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Seluma, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, **R. Aryo Seto Bomantari**, menyerahkan langsung LHP Kepatuhan tersebut kepada Kepala Daerah dan unsur Pimpinan DPRD pada masing-masing entitas yang diperiksa.

Dalam pidato sambutannya, Kalan menyampaikan bahwa Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Belanja Modal dan Barang Jasa bertujuan untuk menguji dan menilai apakah Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa TA 2019 telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan penundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan/peraturan lainnya yang telah ditetapkan, sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Kepala Perwakilan menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan termuat dalam LHP yang telah diserahkan, terdapat temuan-temuan signifikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

“Terdapat beberapa permasalahan yang harus segera mendapat perhatian yaitu, Pekerjaan tidak sesuai spek; Pekerjaan kurang volume (BPK menggunakan Spesifikasi Umum Tahun 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga); Jaminan Pelaksanaan belum dicairkan; Denda keterlambatan; Penggunaan aset hasil belanja modal tidak sesuai ketentuan; Jasa konsultan pengawas yang tidak didukung dengan tenaga ahli sesuai kompetensinya, dokumen dipalsukan, tenaga ahli merangkap pada proyek yang lain; dan Kegagalan bangunan,” jelas Kepala Perwakilan.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, BPK meminta Pejabat untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK berharap pemeriksaan BPK dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu terciptanya *clean and good governance* dapat segera terwujud. (***/htu)

SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Contact Person:

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Telp. (0736) 343233, Fax. (0736) 349348